



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KAUR KEUANGAN DESA SIDOHARJO

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN Plt. KAUR KEUANGAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa Kepala Urusan Keuangan Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang telah kosong;
b. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pemerintah Desa maka dipilih Plt. Kepala Urusan Keuangan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidoharjo tentang Pengangkatan Plt. Kaur Keuangan Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 66);
 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 36);
 8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 33).
 9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : TITIK HANDAYANI, S.Si
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Sebagai **Plt. Kepala Urusan Keuangan** Desa Sidoharjo
KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Urusan Keuangan Desa Sidoharjo
sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas untuk
melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
KETIGA : Pelaksana Tugas Kaur Keuangan sebagaimana tersebut
pada Diktum KESATU diatas mendapatkan tambahan
tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari
Hasil Pengelolaan tunjangan jabatan Kaur Keuangan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN:

1. Bupati Sragen;
2. Camat Sidoharjo;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo;
4. Sdr. TITIK HANDAYANI, S.Si;